



## PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Laman : <https://setda.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el : [setda@pesisirselatankab.go.id](mailto:setda@pesisirselatankab.go.id)

### PENGUMUMAN NOMOR : 810/1078/BKPSDM-2024

#### TENTANG MASA KERJA PELAMAR PPPK GURU YANG MELAMAR PADA PENERIMAAN PPPK PERIODE II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 14 Desember 2024 Nomor: 5591/B.B1/GT.01.03/2024 perihal Penjelasan Teknis Terkait Masa Kerja Pelamar Guru Non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Daerah (Sekolah Negeri) pada Seleksi ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, bersama ini disampaikan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Pengumuman ini dikhususkan untuk pelamar PPPK Guru Periode II yang belum dapat melamar PPPK Guru pada Penerimaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
2. Pelamar PPPK Guru yang melamar pada periode II Penerimaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan rentang waktu pendaftaran 17 November s.d. 31 Desember 2024 adalah **Guru Non ASN yang terdata aktif mengajar pada Dapodik sebagai guru di Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus**. Perhitungan masa kerja pada dapodik dihitung berdasarkan riwayat keaktifan yang tercatat pada Dapodik;
3. Apabila terdapat ketidaksesuaian data Riwayat masa kerja di Dapodik dengan kondisi sebenarnya yang di antaranya disebabkan oleh:
  - a. Kesalahan dalam pemutakhiran Dapodik;
  - b. Keterlambatan pemutakhiran Dapodik yang tidak sesuai dengan SK Penugasan, misal bagi guru yang mengalami perpindahan antar sekolah dalam satu instansi daerah, yang menyebabkan masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara berturut-turut;
  - c. Perpindahan antar instansi daerah (contoh pindah dari Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Pesisir Selatan) sehingga masa kerja pada instansi daerah saat ini kurang dari 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester berturut-turut;
  - d. Peralihan status menjadi guru, sehingga masa kerja sebagai guru kurang dari 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara berturut-turut;Maka jika pelamar mendapati 4 (empat) keadaan di atas **menyebabkan terdapat guru non ASN tidak dapat melakukan pendaftaran** seleksi CASN PPPK Guru Periode II Tahun 2024;

4. Bilamana Guru Non ASN seperti dimaksud pada angka 3 tersebut sebenarnya memenuhi ketentuan masa kerja minimal 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat mengajukan yang bersangkutan untuk mengikuti Seleksi CASN PPPK Guru Periode II Tahun 2024 melalui aplikasi Ruang Talenta Guru (RTG) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PPK;
5. Keseluruhan proses pada aplikasi RTG diakses melalui akun Dapodik Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan atau akun e-formasi BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Batas waktu pengajuan melalui aplikasi RTG paling lambat sampai dengan tanggal 27 Desember 2024.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 17 Desember 2024



**MAWARDI ROSKA, S.IP**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19670907 198902 1 001